



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR : 4/HM.02-Kpt/1273/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SIBOLGA NOMOR 2/HM.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan badan koordinasi hubungan masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab, serta memberikan pertimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 2/HM.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

*Kabupaten/Kota...*

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 2/HM.03.5-Kpt/06/KPU-Kot/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor : 24/HM.02- BA/1273/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 2/HM.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KESATU : Membentuk Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas : *KETIGA...*

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga; dan
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- c. Ketua Pelaksana :
1. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  2. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Sibolga dan jajaran instansi/ lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik; dan
- e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. Menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dan kepada Komisi Pemilihan

Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 19 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,

ttd.

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

Sekretaris

SEKRETARIAT

Inchawadi Tanjung



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 4/HM.02-Kpt/1273/VIII/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 2/HM.02-  
Kpt/1273/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

**PERUBAHAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Khalid Walid	Pembina	Ketua KPU Kota Sibolga
2.	Salmon Tambunan	Pembina	Anggota KPU Kota Sibolga
3.	Afwan Nasution	Pembina	Anggota KPU Kota Sibolga
4.	Asa Dame Simanjuntak	Pembina	Anggota KPU Kota Sibolga
5.	Asmar Harahap	Pembina	Anggota KPU Kota Sibolga
6.	Inchawadi Tanjung	Ketua	Sekretaris KPU Kota Sibolga
7.	Dessy Amraini Hutabarat	Ketua Pelaksana	Kepala Subbagian Teknis
8.	Tirta Adiputra Pasaribu	Ketua Pelaksana	Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 19 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,

ttd.

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

Sekretaris



Inchawadi Tanjung